



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/764 - PAUDNI/Dipendik/2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK, KOBER)

AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 44
AL-MUFLIHUN

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan dari Pimpinan Cabang Aisyiyah Banjarmasin 11 Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Banjarmasin
Nomor : 035/PCA 11/D/VIII/2018
Tanggal : 27 Agustus 2018
- b. Surat Rekomendasi dari Koordinator Pengawas Unit Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Selatan
Nomor : 420/099-UPKBS/Dipendik/2018
Tanggal : 0 September 2018
- c. Surat Rekomendasi dari Camat Banjarmasin Selatan
Nomor : 659/Kessos/XI/BS/201
Tanggal : 06 Nopember 2018
- d. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada
Hari/ tanggal : Senin, 24 September 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Aisyiyah Butanul Athfal 44 Al - Muflihun**
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)
Tahun Berdiri : 2017
Ketua Yayasan : Pimpinan Cabang Aisyiyah Banjarmasin 11
Alamat : Jl. Kendedes 3 Rt.42 Komp Beruntung Jaya
Kelurahan Pemurus Dalam
Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin
Telp. 081258959212

KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 12 Nopember 2018

Kepala Dinas,



TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Camat Banjarmasin Selatan
3. Koordinator pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Selatan
4. Lembaga bersangkutan

Jalan Pierre Tendean No.1 Banjarmasin 70231

Telp. (0511)-3253373 Faks.(0511)-325091

Email : disdik_bjm@yahoo.co.id